

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik penyelesaian suatu perkara perdata, penggunaan jasa advokat merupakan suatu kebutuhan yang hampir tidak terhindarkan bagi pihak-pihak yang berperkara. Advokat dikenal sebagai seorang ahli hukum yang bertugas untuk memberikan pembelaan, baik dengan cara mengajukan maupun membela suatu perkara, di dalam maupun di luar persidangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Advokat adalah individu yang memiliki profesi dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dan Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, profesi advokat diakui sebagai bagian dari jajaran penegak hukum. Hal ini memberikan kedudukan yang setara bagi advokat di hadapan hukum, sejajar dengan posisi jaksa, polisi, maupun hakim dalam sistem peradilan.¹ Seorang Pengacara/Advokat dalam menjalani proses di pengadilan perdata, di mana bertindak sebagai kuasa atau wakil dari kliennya. Dalam ranah hukum acara perdata, legitimasi advokat sebagai kuasa hukum para pihak di persidangan secara eksplisit diatur dalam Pasal 123 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang menyatakan dalam Pasal 123 ayat (1): "Jika diinginkan, kedua pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang diberikan kepada mereka melalui surat kuasa". Ketentuan dalam Pasal 123 HIR ini menegaskan bahwa sistem peradilan perdata di Indonesia mengadopsi mekanisme representasi hukum, yang memungkinkan para pihak untuk diwakili dalam proses persidangan. Advokat/Pengacara berfungsi untuk membantu pihak-pihak dalam perkara guna membela hukum perdata materiil. Hukum perdata bagi seorang advokat merupakan sebuah interpretasi dan pertempuran akademis, sehingga sebagai advokat diharuskan untuk menjaga elemen-elemen tersebut dalam hukum acara perdata.²

Kehadiran advokat dianggap mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal, yang dimana advokat memiliki keahlian dalam menyusun argumentasi hukum, memahami prosedur beracara, serta

¹ Elizabeth Gozali, Fransiskus Rahmad Zai, 2024, *Persoalan Hukum tentang Honorarium Advokat dalam Undang-Undang Advokat*, Jurnal Hukum Justice, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kaolik Santo Thomas, Medan, hlm. 170.

² Risdalina Siregar, 2019, *Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 7 Nomor 1, Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, hlm. 15.

mewakili kepentingan hukum klien di hadapan pengadilan. Sebagai mestinya, pihak yang menggunakan jasa advokat berkewajiban membayarkan imbalan jasa atau honorarium kepada advokat yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Advokat, honorarium didefinisikan sebagai kompensasi atas layanan hukum yang disepakati antara advokat dan kliennya. Secara yuridis, hanya mencakup imbalan atas jasa profesional sang advokat. Oleh karena itu, pengeluaran teknis dalam penanganan perkara seperti biaya registrasi, transportasi, hingga akomodasi harus dipisahkan dan tidak termasuk dalam kategori honorarium tersebut.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pihak penggugat yang kemudian memasukkan biaya jasa advokat tersebut sebagai bagian dari tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada pihak tergugat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa biaya jasa advokat merupakan kerugian nyata (*actual loss*) yang timbul akibat perbuatan tergugat, sehingga secara wajar seharusnya dipulihkan oleh pihak yang dinyatakan bersalah atau kalah dalam perkara.

Sebagai profesi mandiri, advokat tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan memperoleh honorarium yang dibayarkan oleh klien berdasarkan kesepakatan. Imbalan ini sifatnya tidak tetap dan hanya berasal dari satu pihak yang memberikan kuasa. Secara etika dan hukum, seorang advokat dilarang menerima honor dari pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan klien yang sedang ditanganinya. Advokat juga dilarang mencari keuntungan materiil yang berlipat ganda atau membebani klien dengan biaya yang sangat tinggi.³ Selain itu, advokat dilarang untuk terlibat dalam pekerjaan sampingan yang berpotensi mengganggu independensi serta merusak kehormatan dan martabat profesinya. Sebagai penyandang gelar *officium nobile*, seorang advokat memiliki kewajiban untuk menjaga citra profesinya sebagai pekerjaan yang mulia. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus selalu menunjukkan sikap santun kepada setiap pihak, namun tetap tegas dalam mempertahankan hak-hak serta harga diri profesionalnya.⁴

Ketentuan pada Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa atas penyediaan jasa hukum yang telah dilakukan, profesi advokat secara legal berhak mendapatkan honorarium yang telah disepakati dari pihak klien. Pengaturan ini secara jelas menempatkan kewajiban pembayaran honorarium kepada klien, bukan

³ M Zahril dan Endra Syaiffudin, 2024, *Tinjauan Yuridis terhadap Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Perjuangan, Volume 3 Nomor 1, Universitas Samawa, Sumbawa, hlm. 19.

⁴ Jefry Tarantang, 2021, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta: K-Media, hlm. 115-116.

pada pihak lawan dalam suatu perkara. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan terdapat putusan yang justru menegaskan sebaliknya. Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks, di mana majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat untuk membebaskan honorarium jasa advokat kepada pihak tergugat sebagai bagian dari bentuk ganti kerugian. Sikap tersebut tampak bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 635 K/Sip/1973 yang secara tegas menyatakan bahwa biaya jasa atau honorarium yang dikeluarkan untuk advokat tidak dapat dialihkan menjadi beban tanggung jawab pihak lawan yang kalah dalam perkara. Yurisprudensi merujuk pada putusan-putusan hakim yang sifatnya tetap dan berulang dan telah menjadi rujukan penting dalam penafsiran ketentuan-ketentuan hukum yang belum jelas. Tidak sedikit dalam menangani kasus, hakim dihadapkan pada situasi di mana peraturan belum tersedia ataupun belum jelas. Peran yurisprudensi adalah mengisi kekosongan hukum yang terjadi dan memberikan arah terkait penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Meski sifat dari yurisprudensi sendiri tidaklah mengikat seperti undang-undang, praktik peradilan menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif yang besar, khususnya Ketika berasal dari Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi.⁵

Perbedaan yang terjadi antara Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks dengan pengaturan hukum yang ada justru memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum. Di satu sisi, terdapat yurisprudensi tetap memberikan penegasan bahwa biaya jasa profesional advokat tidak diakui sebagai komponen biaya yang dapat ditimpakan kepada pihak lawan dalam persidangan. Di sisi lain, terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dengan mengabulkan pembebanan honorarium advokat sebagai ganti kerugian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait otoritas yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis.

Lebih lanjut terkait permasalahan hukum yang muncul dari Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks yang telah dijabarkan diatas, yang adalah sebuah gugatan sederhana dimana upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah upaya hukum keberatan. Terhadap putusan *a quo* terdapat upaya hukum keberatan yang telah dilakukan oleh tergugat yang membatalkan Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks yaitu Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S-Keb/2025/PN Mks sehingga patut untuk diteliti apakah dalam putusan keberatan tersebut benar-benar selaras dengan hukum yang berlaku dan menjadi langkah yang tepat untuk menggantikan Putusan

⁵ Ida Nurlaela Arifin, 2024, *Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung*, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3, MTs Miftahus Shudur, Bogor, hlm. 71.

Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks yang telah batal terkait dengan pembebanan honorarium pada pihak lawan.

Seiring dengan dibatalkannya Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks melalui upaya hukum keberatan, muncul permasalahan hukum baru yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya mengenai kesesuaian yaitu Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S-Keb/2025/PN Mks tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan putusan *a quo* tidak hanya mengakhiri keberlakuan putusan tingkat pertama, tetapi juga menempatkan putusan keberatan sebagai putusan yang menggantikan dan menentukan arah penyelesaian perkara gugatan sederhana tersebut.

Dalam konteks ini, menjadi relevan untuk menelaah apakah putusan keberatan telah menerapkan pengaturan hukum secara tepat, terutama yang berkaitan dengan kedudukan honorarium jasa advokat serta prinsip ganti kerugian dalam hukum perdata. Mengingat adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menegaskan bahwa honorarium jasa advokat pada prinsipnya merupakan kewajiban klien dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, maka pembatalan Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks melalui putusan keberatan patut diuji dari sudut pandang kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis apakah Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S-Keb/2025/PN Mks telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta asas umum dalam hukum perdata, khususnya asas kepastian hukum. Analisis tersebut diperlukan untuk menilai apakah putusan keberatan benar-benar merupakan langkah hukum yang tepat dalam menggantikan Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks yang telah dibatalkan, sekaligus memberikan kejelasan hukum terkait pembebanan honorarium jasa advokat dalam gugatan perdata ke depan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis ingin mengkaji lebih detail sebab musabab yang menjadi faktor sehingga terjadinya ketidakpastian hukum dalam pembebanan honorarium penggugat kepada tergugat dalam acara peradilan perdata, penelitian ini diajukan dengan judul: "Pembebanan Honorarium Jasa Advokat sebagai Bentuk Ganti Kerugian dalam Gugatan Perdata".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah honorarium jasa advokat dapat dikategorikan sebagai bentuk ganti kerugian dalam gugatan perdata?
2. Apakah putusan keberatan yang membatalkan Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks terkait honorarium jasa advokat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan honorarium jasa advokat sebagai bentuk ganti kerugian dalam gugatan perdata; dan
2. Menganalisis kesesuaian putusan keberatan terhadap Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks dengan peraturan hukum yang berlaku.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pembebanan honorarium jasa advokat dalam perkara perdata; dan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, hakim, maupun masyarakat dalam memahami kedudukan biaya jasa advokat sebagai komponen ganti rugi dalam perkara perdata.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Mochammad Nurul Amin	
Judul Tulisan		Penetapan Biaya Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) atas Biaya Advokat pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2025	
Perguruan Tinggi	:	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan	:	1. Bagaimana	1. Apakah honorarium

Permasalahan		pengaturan <i>ta'widh</i> (ganti rugi) biaya advokat dalam Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 dan Fatwa DSN MUI No. 129 tahun 2019? 2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama pada sengketa ekonomi syariah dalam mengadili <i>ta'widh</i> (ganti rugi) atas biaya advokat?	jasa advokat dapat dikategorikan sebagai bentuk ganti kerugian dalam gugatan perdata? 2. Apakah putusan keberatan yang membatalkan Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks terkait honorarium jasa advokat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Pengaturan ganti rugi/ta'widh baru dibuat dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang <i>Ta'widh</i>, seiring berkembangnya LKS dan dinamika masalah pada ekonomi syariah membuat DSN MUI menerbitkan Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 sebagai pelengkap	Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kedudukan honorarium advokat sebagai ganti rugi dan kesesuaian putusan tingkat keberatan dalam membatalkan pembebanan biaya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-

		pedoman fatwa tentang ganti rugi yang menekankan ketentuan biaya riil. Perbedaan penggunaan sumber hukum tersebut membuat adanya disparitas putusan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum oleh majlis hakim dalam menimbang <i>ta'widh</i> atas biaya advokat.	undangan, kasus, dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas <i>onverplichte procureurstelling</i>, penggunaan jasa advokat bersifat pilihan sehingga biayanya tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian langsung (<i>direct loss</i>) yang dibebankan kepada pihak lawan. Secara yuridis, honorarium merupakan perikatan kontraktual yang hanya mengikat advokat dan klien sesuai Pasal 1340 KUHPerdara. Analisis terhadap Putusan Nomor 10/Pdt.G.S-Keb/2025/PN Mks menyimpulkan bahwa pembatalan pembebanan honorarium pada tingkat keberatan telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973. Putusan tersebut
--	--	--	---

		berhasil memberikan kepastian hukum dengan mengoreksi kesalahan penerapan hukum pada putusan tingkat pertama demi tegaknya keadilan materiil.
--	--	---

Nama Penulis	:	Achmad Muallim	
Judul Tulisan	:	Pembebanan Biaya Advokat kepada Pihak yang Melakukan Wanprestasi Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA. Btl).	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2025	
Perguruan Tinggi	:	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	
Uraian	:	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 442/Pdt.G/2022/PA.Btl.	1. Apakah honorarium jasa advokat dapat dikategorikan sebagai bentuk ganti kerugian dalam gugatan perdata? 2. Apakah putusan

		2. Bagaimana pembebanan biaya advokat kepada pihak yang melakukan wanprestasi pada Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Pbg dan No. 422/Pdt.G/2022/PA.Btl Perspektif Hukum Islam.	keberatan yang membatalkan Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/202 5/PN Mks terkait honorarium jasa advokat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Temuan penelitian ini mengungkap perbedaan sikap hakim pada dua pengadilan yang berbeda. Dalam putusan di Pengadilan Purbalingga, hakim memutuskan agar Tergugat menanggung biaya perkara dengan landasan asas keadilan serta kepatutan. Sebaliknya, hakim di Pengadilan Bantul menolak membebankan biaya advokat kepada pihak Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat dianggap tidak mampu merinci besaran kerugian secara jelas. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, ganti rugi hanya wajib dibayarkan atas kerugian	Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kedudukan honorarium advokat sebagai ganti rugi dan kesesuaian putusan tingkat keberatan dalam membatalkan pembebanan biaya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa

		yang bersifat nyata (<i>adh-Dharar</i>). Dalam hal ini, biaya jasa pengacara tidak termasuk dalam kerugian langsung akibat wanprestasi karena tidak terpenuhinya prinsip keseimbangan dalam perjanjian atau akad.	berdasarkan asas <i>onverplichte procureurstelling</i>, penggunaan jasa advokat bersifat pilihan sehingga biayanya tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian langsung (<i>direct loss</i>) yang dibebankan kepada pihak lawan. Secara yuridis, honorarium merupakan perikatan kontraktual yang hanya mengikat advokat dan klien sesuai Pasal 1340 KUHPerdara. Analisis terhadap Putusan Nomor 10/Pdt.G.S-Keb/2025/PN Mks menyimpulkan bahwa pembatalan pembebanan honorarium pada tingkat keberatan telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635
--	--	--	--

			K/Sip/1973. Putusan tersebut berhasil memberikan kepastian hukum dengan mengoreksi kesalahan penerapan hukum pada putusan tingkat pertama demi tegaknya keadilan materiil.
--	--	--	--

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menjaga kepentingan, hak, maupun benda tertentu dari potensi ancaman atau gangguan. Perlindungan mencakup adanya pengayoman yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kedudukan lebih kuat kepada pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Dalam cakupan ilmu hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai rangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh otoritas negara dan aparat penegak hukum guna memastikan adanya kepastian hukum. Langkah ini bertujuan untuk mengayomi hak-hak konstitusional setiap warga negara dari potensi pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain. Apabila terjadi pelanggaran, maka mekanisme penegakan hukum akan diberlakukan dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah instrumen yang bertujuan untuk memproteksi kepentingan setiap individu. Hal ini diwujudkan melalui pemberian hak asasi manusia serta wewenang hukum khusus yang memungkinkan seseorang bertindak secara mandiri guna membela dan mempertahankan kepentingan pribadinya.⁶ Sejalan dengan itu, Setiono mengartikan perlindungan huku sebagai sebuah tindakan protektif bagi warga negara terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara yang melanggar aturan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keteraturan

⁶ Sabet Al Banani, 2025, *Perlindungan Hukum bagi Pihak Lemah dalam Proses Hukum Acara Perdata*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Volume 2 Nomor 1, Universitas Negeri Semarang, hlm. 131.

dan ketenangan di masyarakat, sehingga setiap individu dapat mempertahankan kehormatan serta martabat kemanusiaannya secara.⁷

Dalam perkara perdata, penggunaan jasa advokat merupakan bagian dari upaya pihak yang berperkara untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Namun, ketika muncul praktik pembebanan honorarium jasa advokat kepada pihak tergugat sebagai bentuk ganti kerugian, terjadi perbedaan antara putusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Perbedaan ini menimbulkan persoalan perlindungan hukum, baik bagi pihak yang menggunakan jasa advokat maupun bagi pihak yang dibebani pembayaran.

Teori perlindungan hukum ini hadir sebagai instrumen penting untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan telah mencerminkan perlindungan yang adil dan proporsional bagi para pihak. Teori tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai apakah pembebanan honorarium advokat kepada pihak tergugat benar-benar sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian dan keadilan, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan salah satu pihak.

2. Teori Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, ganti rugi dipahami sebagai konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang menimbulkan kerugian, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur tentang kelalaian dalam perikatan, serta Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan kewajiban bagi setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi tidak hanya diartikan sebagai sebuah kompensasi finansial, melainkan juga sebagai sarana pengembalian hak agar pihak yang dirugikan dapat kembali pada keadaan semula jika pelanggaran hukum tidak pernah terjadi.

Selain mencakup aspek materiil seperti dalam wanprestasi, kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum juga menyentuh dimensi immateriil. Meskipun kerugian immateriil berkaitan dengan aspek non-kebendaan, namun dalam tuntutan hukum, jenis kerugian ini tetap akan ditransformasikan ke dalam satuan uang agar dapat diberikan kompensasi yang layak secara finansial.⁸ Dalam kerangka KUHPerdata, dikenal adanya dua skema pendekatan untuk menuntut kerugian, yaitu ganti rugi yang bersifat umum dan khusus. Ketentuan mengenai ganti rugi umum sendiri diakomodasi mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal

⁷ Setiono, 2004, *Rule of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

⁸ Syaiful Badri, et.al., 2024, *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata*, Magister Hukum Universitas Riau Kepulauan

1252 KUHPerdata. Substansi dari aturan tersebut menitikberatkan pada tiga komponen dasar yang harus dipenuhi, yaitu komponen biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*).⁹

Adapun skema penggantian kerugian yang diakui dalam instrumen hukum terkait perkara perbuatan melawan hukum mencakup hal-hal di bawah ini:

- a. Ganti rugi nominal, yaitu diterapkan dalam situasi di mana sebuah perbuatan melawan hukum tergolong berat—seperti adanya faktor kesengajaan namun tidak mengakibatkan kerugian materiil secara konkret bagi pihak korban. Pada kasus seperti ini, korban berhak menerima kompensasi berupa uang dalam jumlah tertentu sebagai simbol penegakan keadilan. Pemberian dana tersebut dilakukan tanpa perlu merinci atau menghitung secara detail nilai kerugian yang dialami di lapangan. Skema kompensasi inilah yang dikategorikan sebagai ganti rugi nominal.
- b. Ganti rugi kompensasi, yaitu kompensasi finansial yang diserahkan kepada pihak korban berdasarkan nilai kerugian riil yang timbul dari tindakan melawan hukum. Fokus utama dari skema ini adalah memulihkan kondisi korban sesuai dengan dampak nyata yang dirasakannya. Cakupan ganti rugi ini sangat luas, mulai dari pemulihan biaya yang telah dikeluarkan dan kompensasi atas hilangnya pendapatan, hingga penggantian atas penderitaan fisik maupun mental. Selain itu, kerugian immateriil seperti trauma psikis, pencemaran reputasi, serta beban emosional lainnya juga termasuk dalam kategori ini.
- c. Ganti rugi penghukuman, yaitu jenis kompensasi yang nilainya ditetapkan secara signifikan melampaui total kerugian riil yang dialami oleh korban. Fungsi utama dari pembebanan nilai yang besar ini adalah sebagai instrumen untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), terutama jika tindakan melawan hukum tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan atau memiliki kadar kejam yang ekstrem. Sebagai contoh, skema ini sering diterapkan pada peristiwa penganiayaan berat yang dilakukan secara brutal tanpa mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selain ganti rugi umum, KUHPerdata juga mengenal konsep ganti rugi khusus yang lahir dari hubungan perikatan yang bersifat spesifik. Mengingat KUHPerdata tidak memerinci seluruh bentuk ganti rugi atau aspek-aspek detailnya secara tegas, hakim diberikan wewenang atau diskresi untuk menentukan besaran ganti rugi tersebut. Penentuan ini didasarkan pada prinsip kepatutan, dengan catatan bahwa tuntutan ganti

⁹ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 136.

rugi tersebut memang secara eksplisit diajukan dalam petitum oleh pihak penggugat.¹⁰

3. Teori Gugatan Sederhana

Mekanisme gugatan sederhana diperkenalkan sebagai salah satu solusi dalam penanganan perkara perdata guna mewujudkan proses peradilan yang mengedepankan efisiensi. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum melalui sistem persidangan yang tidak berbelit-belit, durasi waktu yang singkat, serta beban biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Pengaturan mengenai gugatan sederhana terdapat PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Melalui pengaturan tersebut, diterapkan pada jenis perkara perdata tertentu dengan nilai gugatan terbatas dan prosedur pemeriksaan yang disederhanakan, antara lain diperiksa oleh hakim tunggal serta dibatasi dalam hal upaya hukum yang hanya dapat diajukan melalui mekanisme keberatan.¹¹

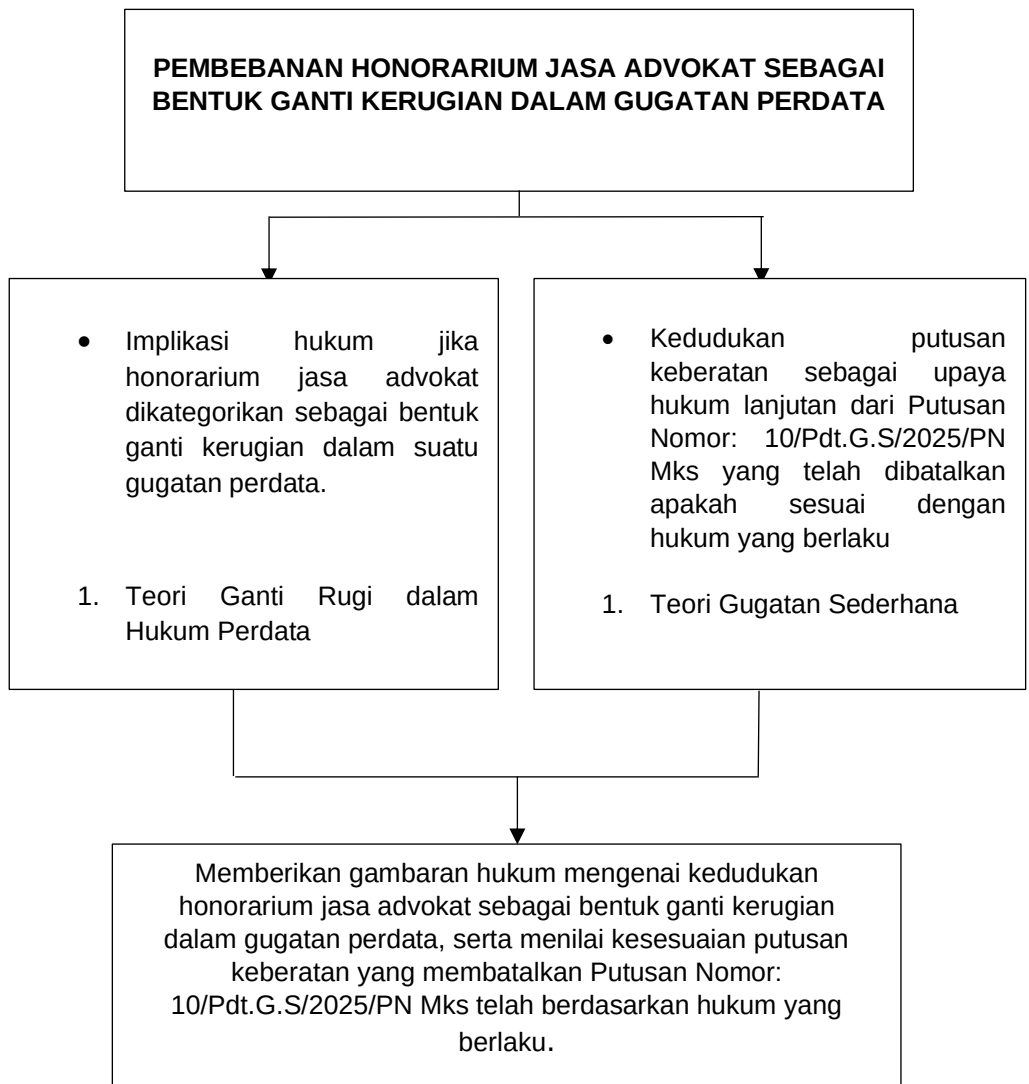
Ketentuan dalam gugatan sederhana yaitu tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menggunakan jasa advokat dalam proses persidangan memberikan ruang bagi para pihak untuk hadir sendiri di persidangan, baik dengan maupun tanpa didampingi kuasa hukum.¹² Dengan demikian, penggunaan jasa advokat dalam gugatan sederhana bersifat pilihan dan sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan masing-masing pihak, bukan merupakan kewajiban hukum. Pengaturan tersebut sejalan dengan tujuan gugatan sederhana untuk menekan biaya berperkara agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan para pencari keadilan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 138.

¹¹ PL Tobing, 2021, *Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Volume 5 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm. 232.

¹² *Ibid*, hlm. 239.

F. Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian
1.	Apakah honorarium jasa advokat dapat dikategorikan sebagai bentuk ganti kerugian dalam gugatan perdata?	Penelitian Normatif
2.	Apakah putusan keberatan yang membatalkan Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks terkait honorarium jasa advokat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?	Penelitian Normatif

Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini tidak terbatas pada analisis terhadap sistem norma semata, melainkan juga melakukan pendalaman terhadap nilai-nilai hukum ideal, konstruksi teori, serta prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Selain itu, penelitian ini mengkaji ajaran hukum (*doktrin*), yurisprudensi atau putusan pengadilan, hingga arah kebijakan hukum yang relevan dengan topik pembahasan.¹³ Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan ialah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi.

Guna membedah permasalahan dalam penelitian ini, Penulis menerapkan tiga metode pendekatan sekaligus, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dipahami sebagai sebuah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali norma serta prinsip-prinsip hukum dalam rangka memberikan jawaban atas problematika hukum yang ada. Tujuan dari penelitian ini bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan untuk membangun argumentasi,

¹³ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 100

menyusun teori, atau merumuskan konsep baru yang berfungsi sebagai landasan analisis dalam menjawab isu hukum yang tengah dikaji.¹⁴

Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan, Penulis menguji sejauh mana kaidah hukum dalam Putusan PN Makassar Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks bersesuaian dengan hukum positif. Dengan bersumber pada KUHPerdata dan UU Nomor 18 Tahun 2003, penelitian ini membedah kepatuhan putusan tersebut terhadap norma hukum yang ada. Inti dari analisis ini adalah untuk memberikan penilaian hukum atas tindakan hakim yang memasukkan honorarium pengacara ke dalam komponen ganti rugi yang dibebankan kepada pihak lawan.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan mengkaji pandangan, teori, dan doktrin dalam ilmu hukum, khususnya mengenai ganti rugi dan honorarium jasa advokat yang dibebankan kepada pihak tergugat. Melalui pendekatan ini, Penulis dapat menelusuri terkait pandangan para ahli terkait kedudukan honorarium advokat: apakah dapat dianggap kerugian wajar untuk dibebankan kepada pihak tergugat, atau justru hal tersebut menjadi beban pribadi pihak yang menggunakan jasa advokat, sehingga dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penulis dapat menambah analisis dalam rumusan masalah

Terakhir, pendekatan kasus (*case approach*) yang dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam putusan-putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan masalah pembebanan biaya jasa advokat sebagai bagian dari ganti kerugian. Penggunaan pendekatan kasus sangat penting karena inti dari penelitian ini adalah membandingkan dan mengkaji dua praktik hukum yang berbeda yaitu Putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973. Melalui pendekatan ini, Penulis akan membaca, menelaah, dan membedah pertimbangan hukum (alasan-alasan hakim) dalam putusan tersebut secara rinci. Tujuannya adalah untuk mencari tahu mengapa terjadi perbedaan pandangan hukum dan bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum mengenai status honorarium advokat, apakah bisa diakui sebagai kerugian yang sah dan dibebankan kepada pihak tergugat.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.141

Bahan hukum primer diartikan sebagai sumber referensi yang memiliki sifat otoritatif dan mengikat secara hukum. Sumber ini mencakup berbagai norma serta regulasi perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan, analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis dan disertasi).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai sarana penunjang yang memberikan deskripsi serta interpretasi terhadap materi hukum primer maupun sekunder. Sumber ini mencakup referensi praktis seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi memperjelas terminologi atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Penulis menerapkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Melalui metode tersebut, penulis melakukan serangkaian langkah yang meliputi pencarian, penemuan, serta perolehan berbagai bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membaca secara cermat, melakukan pencatatan secara sistematis, serta mengelola informasi yang terkumpul. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga mendukung analisis terhadap isu maupun permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan menelaah dan menganalisis secara sistematis untuk memperoleh dasar logis dalam memahami persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum tersebut selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, sehingga dapat dirumuskan argumentasi yang tepat guna menjawab problematika hukum yang menjadi fokus penelitian ini.